

**KEARIFAN LOKAL DALAM MENDUKUNG KELESTARIAN
HUTAN LINDUNG WOLOGAI (Studi Kasus Desa Wologai Tengah,
Kecamatan Detusoko, Kabupaten Ende)**

*Local Wisdom Supporting The Conservation Of The Wologai Protected Forest
(Case Study Of Wologai Tengah Village, Detusoko District, Ende Regency)*

Maria Yosefina Ru'a, Lusia Sulo Marimpan, dan Pamona Silvia Sinaga

Program Studi Kehutanan
Fakultas Pertanian Universitas Nusa Cendana

ABSTRAC. *Conserving forests is not only the government's duty but also a collective responsibility. One of the principles in the protection and management of forests is utilizing the local wisdom of the community. The application of this local wisdom can be found in various regions, such as in protected forest areas. The Wologai protected forest is located in the Detusoko District of Ende Regency. The local wisdom in Wologai Tengah Village is used to maintain and preserve the forest. The aim of this research is to identify the forms of local wisdom used in Wologai Tengah Village and to understand the impact of this local wisdom on the community of Wologai Tengah Village. This research employs qualitative methods and data collection through interviews, observation, and documentation. The results of this study show two forms of local wisdom: forms of invitation and forms of prohibition, and local wisdom has a positive impact, making the community responsible for the existence of protected forests. However, the issue of timber extraction for the needs of traditional houses can have negative impacts on the ecosystem in that area.*

Keyword: *Wisdom, Wologai Protection Forest*

ABSTRAK. Melestarikan hutan bukan hanya menjadi tugas pemerintah, melainkan juga tanggung jawab bersama. Salah satu prinsip dalam perlindungan dan pengelolaan hutan adalah memanfaatkan kearifan lokal masyarakat. Penerapan kearifan lokal ini bisa ditemukan diberbagai wilayah, seperti di kawasan hutan lindung. Hutan lindung Wologai merupakan kawasan hutan yang terletak di Kecamatan Detusoko, Kabupaten Ende. Kearifan lokal di Desa Wologai Tengah digunakan untuk menjaga dan melestarikan hutan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bentuk-bentuk kearifan lokal yang digunakan di Desa Wologai Tengah, untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan dari kearifan lokal untuk masyarakat Desa Wologai Tengah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif serta pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini terdapat dua bentuk kearifan lokal yaitu, bentuk ajakan dan bentuk larangan, serta kearifan lokal memberikan dampak baik menjadikan masyarakat bertanggung jawab atas keberadaan hutan lindung. Namun, perihal tentang pengambilan kayu untuk keperluan rumah adat dapat menimbulkan dampak negatif terhadap ekosistem di kawasan tersebut.

Kata Kunci: Kelestarian, Kearifan Lokal, Hutan Lindung Wologai

Penulis untuk korespondensi, surel: yosevinarua@gmail.com

PENDAHULUAN

Menurut Undang-Undang RI No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, hutan merupakan suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dan lainnya tidak dapat dipisahkan. Menjaga kelestarian hutan mencerminkan pemahaman yang luas akan pentingnya keseimbangan antara peran

ekologi dan nilai-nilai sosial budaya (Davis, dkk 2001 dalam Djamal, 2018). Dengan berbagai upaya pelestarian hutan tidak lepas dari kaitannya dengan kearifan lokal yang dapat membantu menjaga kelestarian lingkungan hutan itu sendiri (Hujjatusnaini, 2016 dalam Rahman, dkk 2020.)

Kearifan lokal merupakan wujud nilai, sikap, persepsi, perilaku dan reaksi masyarakat setempat dalam interaksi yang bijaksana antara sistem kehidupan dengan alam

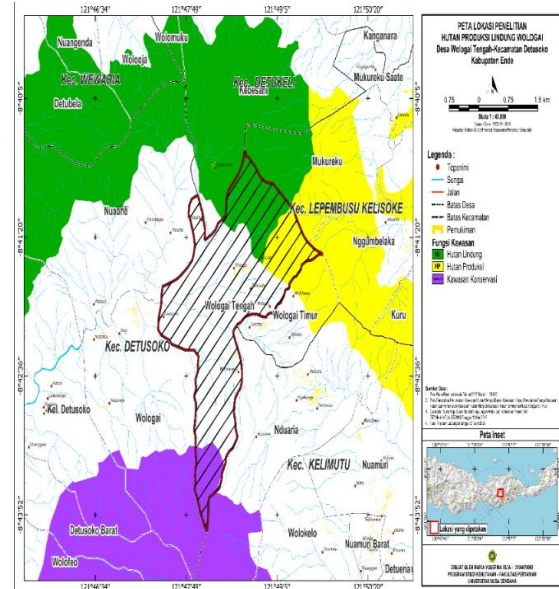
lingkungannya. Hutan lindung adalah kawasan hutan yang fungsi utamanya melindungi sistem kelangsungan hidup yang mengatur penyediaan air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, dan menjaga kesuburan tanah. Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2002 tentang Tata Guna Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan menyatakan bahwa bentuk pemanfaatan hutan lindung terbatas pada

pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, dan pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK). Hutan lindung Wologai Tengah adalah salah satu kawasan hutan yang berada di Pulau Flores, tepatnya di Desa Wologai Tengah, Kecamatan Detusoko, Kabupaten Ende. Luas hutan lindung di Desa Wologai Tengah mencapai 150 ha. Masyarakat setempat memanfaatkan hasil hutan untuk keperluan pembangunan rumah adat.

Pembangunan satu unit rumah adat umumnya memerlukan satu pohon berukuran besar dari hutan, dengan perkiraan volume sekitar 13 m³. Dengan memanfaatkan hasil hutan kayu untuk membuat sebuah rumah adat dapat mengancam berkurangnya populasi kayu atau pohon tertentu yang berada di dalam hutan. Dalam upaya menjaga kelestarian hutan dan mencegah berkurangnya populasi kayu, masyarakat Desa Wologai Tengah menerapkan nilai-nilai kearifan lokal. Kearifan lokal di Desa Wologai Tengah digunakan untuk mengatur kehidupan masyarakat, serta perkembangan dan kelestarian hutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan pada Oktober hingga November 2024 di Desa Wologai Tengah, Kecamatan Detusoko, Kabupaten Ende. Pendekatan yang digunakan bersifat kualitatif, dengan total responden sebanyak 73 orang yang ditentukan melalui rumus Slovin dan teknik *purposive sampling*. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif.



Gambar 3.1 Peta Lokasi Penelitian

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Desa Wologai Tengah merupakan salah satu Desa adat, Desa Wologai Tengah memiliki luas wilayah sebesar 441,61 ha/m² dengan bentangan wilayah dataran dan perbukitan yang beriklim dingin. Secara administrasi Desa Wologai Tengah memiliki batas-batas wilayah Desa sebagai berikut:

Batas sebelah Utara: Desa Kebesani, Kecamatan Detukeli

Batas sebelah Selatan: Desa Sokoria, Kecamatan Ndonga Timur

Batas sebelah Timur: Desa Wologai Timur Kecamatan Lepembusu Kelisoke dan Desa Nduaria Kecamatan Kelimutu

Batas Sebelah Barat: Desa Wologai, Kecamatan Detusoko

Keadaan Topografi dan Iklim

Berdasarkan data geografis Desa Wologai Tengah merupakan Desa yang terletak pada ketinggian 1.045 mdpl dengan curah hujan 3.219 mm dan suhu rata-rata 35°C.

Keadaan Sosial dan Ekonomi

Jumlah penduduk berdasarkan data demografi desa tahun 2024 sebanyak 964 jiwa, dengan jumlah KK sebanyak 234 KK, dengan rincian penduduk laki-laki sebanyak 468 jiwa

dan jumlah penduduk Perempuan sebanyak 496 jiwa.

Mayoritas penduduk desa Wologai Tengah merupakan penganut agama katolik. Mata pencarian dari masyarakat Desa Wologai Tengah Sebagian besar yaitu di sektor pertanian dengan jumlah 903 jiwa dari total populasi yang ada. Sisanya masyarakat dengan mata pencaharian sebagai PNS, dan pedagang lainnya hanya sebagian kecil saja. Banyaknya penduduk berdasarkan mata pencarian dapat dilihat pada Tabel 4.5

Tabel 4.5 Jumlah penduduk Berdasarkan Mata Pencarian

No.	Mata Pencarian	Jumlah Jiwa
1.	Petani	903
2.	Pegawai Negeri Sipil	12
3.	Pensiunan PNS/TNI/POLRI	6
4.	Pengusaha kecil dan menengah	4
	Lainnya	39
Total		964

Sumber:RJPM Wologai Tengah 2024

Sejarah Kearifan Lokal di Kawasan Hutan Lindung Wologai Tengah

Indonesia dipenuhi dengan kekayaan budaya yang diwariskan para leluhur. Kearifan lokal adalah warisan budaya yang bisa kita temukan diberbagai daerah yang memiliki peran signifikan dalam kehidupan bersosial, bahkan seringkali kita menemukan kearifan lokal sebagai bagian dari pengelolaan dan perlindungan kawasan hutan di Indonesia sangat penting.

Haryanto, (2014) mengemukakan bahwa kearifan lokal biasanya nampak dalam rutinitas hidup masyarakat yang sudah berlangsung lama dalam kehidupan masyarakat. Peranan kearifan lokal dalam upaya mengelola dan menjaga kawasan hutan, sering kali ditemui di kawasan hutan adat dan hutan produksi. Sangat jarang ditemukan kearifan lokal yang diterapkan sebagai bagian upaya perlindungan

hutan lindung. Masyarakat Desa Wologai Tengah menerapkan kearifan lokal untuk melindungi kawasan agar tetap terjaga kelestariannya.

Kearifan lokal masyarakat Desa Wologai Tengah masih ada hingga saat ini karena masyarakat memandang hal tersebut sebagai warisan yang diberikan oleh para leluhur. Bagi mereka keberadaan kawasan hutan merupakan sumber kehidupan yang dianugerahkan oleh Tuhan, sehingga sangat penting bagi masyarakat untuk menerapkan kearifan lokal dalam menjaga kelestarian hutan. Menurut Undri, (2016) keberadaan hutan memiliki peran penting bagi kelangsungan hidup, oleh karena itu melahirkan berbagai aturan dan kebiasaan yang berlaku diseluruh masyarakat dan wajib dipatuhi. Kearifan lokal di Desa Wologai Tengah dalam menjaga keberadaan hutan berlandaskan pada pengetahuan tradisional masyarakat, termasuk dalam hal pelaksanaan ritual adat sebelum proses pembersihan mata air.

Bentuk-Bentuk Kearifan Lokal yang Dimiliki Masyarakat Desa Wologai Tengah

Bentuk-bentuk kearifan lokal didalam masyarakat dapat terlihat melalui budaya yang terintegrasi dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi suatu norma yang tidak tertulis. Kearifan lokal ini berfungsi sebagai pedoman dalam berbagai aspek kehidupan, mencerminkan nilai-nilai luhur yang menunjukkan rasa cinta serta tanggung jawab terhadap alam semesta, interaksi antar manusia, serta hubungan antara manusia dengan Tuhan (Haryanto, 2014 *dalam* Sari, 2021).

Desa Wologai Tengah merupakan salah satu Desa yang berbatasan langsung dengan kawasan hutan lindung. Kawasan hutan lindung berada dalam naungan KPH. Wilayah Kabupaten Ende. Masyarakat yang tinggal sekitar kawasan hutan lindung menyadari bahwa tidak boleh dilakukan aktifitas apapun di dalam kawasan hutan lindung karena dapat merusak ekosistem didalamnya. Kearifan lokal yang ada di Desa Wologai Tengah merupakan kearifan lokal yang dijadikan sebagai strategi dalam menjaga kelestarian hutan lindung.

1. Kearifan Lokal Dalam Bentuk Ajakan

Kearifan lokal yang ada di Desa Wologai melibatkan ajakan kepada masyarakat untuk

menanam pohon disekitar sumber mata air. Jenis pohon yang dianjurkan untuk ditanam di sekitar mata air meliputi pohon beringin dan bambu. Ajakan ini bertujuan agar masyarakat dapat memiliki rasa tanggung jawab terhadap pemberian Tuhan kepada mereka sejak zaman nenek moyang.

Selain membangun rasa tanggung jawab ajakan yang ada bertujuan agar masyarakat sadar akan pentingnya menjaga kelestarian alam, sumber mata pencarian, serta pemenuhan kebutuhan air. Menurut Ritonga (2014), kearifan lokal dalam bentuk ajakan menanam pohon bertujuan untuk mempertahankan debit mata air serta mencegah bencana alam seperti tanah longsor dan kekeringan.

Di Desa Wologai Tengah, tidak hanya ajakan untuk menanam pohon tetapi juga diajak untuk menjaga kebersihan area mata air setiap tahunnya. Menurut informasi yang diperoleh Ketika warga merasakan debit air mulai menurun, mereka akan berkolaborasi untuk membersihkan mata air secara bersama-sama agar debit air kembali normal seperti semula.

2. Kearifan Lokal Dalam Bentuk Larangan

Kerusakan hutan yang terus berlanjut dapat mengganggu fungsi hutan itu sendiri serta mengancam kestabilan lingkungan. Salah satu cara untuk menjaga kelestarian tersebut adalah melalui sebuah upacara tradisional yang menetapkan sejumlah aturan yang harus dipatuhi masyarakat Desa Wologai Tengah. Larangan yang terdapat dalam upacara tradisional antara lain sebagai berikut:

1. Tidak boleh menebang pohon
2. Tidak boleh membuka lahan baru (untuk perkebunan)
3. Tidak boleh membakar hutan
4. Tidak boleh menangkap dan memperjual belikan fauna yang ada dalam kawasan.

Larangan-larangan tersebut telah disumpah tidak boleh dilanggar, dan jika kedapatan ada masyarakat yang melanggar larangan tersebut maka akan diberikan hukuman berupa sanksi adat. Ritonga, *dkk* (2014) menyatakan bahwa jika terjadi pelanggaran atas larangan maka para tetua adat akan menerapkan sanksi sesuai dengan adat yang berlaku dalam masyarakat. Pemberian sanksi kepada pelanggaran akan disesuaikan dengan tingkat kesalahan yang dilakukan.

Dampak yang Ditimbulkan dari Kearifan Lokal untuk Masyarakat Desa Wologai Tengah

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, diketahui bahwa kearifan lokal di Desa Wologai Tengah memberikan dampak positif melalui berbagai bentuk kearifan lokal yang diwariskan secara turun-temurun masyarakat Desa Wologai Tengah mampu menumbuhkan rasa hormat yang tinggi terhadap berbagai objek yang dianggap sakral atau dikeramatkan. Kesadaran ini tidak hanya memperkuat hubungan harmonis antara manusia dan alam, tetapi juga berkontribusi dalam menjaga kelangsungan sumber daya alam yang menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan mereka.

Masyarakat Desa Wologai Tengah memiliki sanksi berupa denda bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran terhadap larangan yang telah disepakati. Dengan adanya kearifan lokal masyarakat Desa Wologai Tengah menjadi takut masyarakat secara luas menyadari dan mengakui bahwa mereka memiliki tanggung jawab pribadi dalam menjaga hutan. Kesadaran ini muncul karena di dalam kawasan hutan tersebut terdapat mata air yang menjadi sumber utama bagi kebutuhan sehari-hari, baik untuk air minum maupun untuk mengairi lahan pertanian yang mendukung kehidupan mereka.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Kearifan lokal masyarakat Desa Wologai Tengah berperan penting dalam menjaga kelestarian kawasan hutan lindung melalui ajakan dan larangan yang diwariskan secara turun-temurun. Bentuk ajakan seperti menanam pohon di sekitar mata air dan menjaga kebersihannya mencerminkan nilai tanggung jawab terhadap alam sebagai pemberian Tuhan. Sementara itu, larangan seperti tidak menebang pohon dan tidak membakar hutan ditegakkan melalui upacara adat dan sanksi yang memperkuat kepatuhan masyarakat terhadap peraturan yang dibuat.

Kearifan lokal di Desa Wologai Tengah memberikan dampak positif terhadap pelestarian lingkungan dan kesadaran

masyarakat, namun tetap ada tantangan dalam bentuk ketergantungan terhadap sumber daya hutan. Meskipun mampu menumbuhkan rasa hormat terhadap alam dan memperkuat solidaritas sosial melalui sanksi adat, penggunaan kayu dari hutan untuk keperluan pembangunan rumah adat menunjukkan bahwa keberlanjutan pengelolaan hutan masih memerlukan perhatian dan pengaturan lebih lanjut.

Saran

Untuk masyarakat Desa Wologai Tengah serta para pemuda disarankan untuk terus menjaga dan melestarikan kearifan lokal yang ada sebab kearifan lokal yang ada di masyarakat telah menjadi bagian dalam melindungi kawasan hutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahada, N., & Zuhri, A. (2020). Menjaga Kelestarian Hutan Dan Sikap Cinta Lingkungan Bagi Peserta Didik Mi/Sd Di Indonesia. *El Banar: Jurnal Pendidikan Dan Pengajaran*, 3(1), 35-46. Cinta Lingkungan Bagi Peserta Didik MI/SD." (Volume 03, Nomor 01)
- Adwat, Rino. (2014). Pengelolaan Hutan Konservasi Desa Bagi Resistensi Masyarakat Desa Ladang Palembang Kecamatan Lebong Utara Kabupaten Lebong (Studi Kasus: Desa Ladang Palembang Kecamatan Lebong Utara Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu). Universitas Bengkulu.
- Amin Fadilah Nur, Sabaruddin Garancang, and Kamaluddin Abunawas (2023) "Konsep Umum Populasi dan Sampel Dalam Penelitian" Jurnal Kajian Islam Kontemporer p-ISSN: 1978-5119; E-issn: 2776-3005 Volume 14, No. 1, Juni 2023.
- Bana, C., Pellondo'u, M., & Prataman F. (2023). Kajian Tingkat Kesadaran Masyarakat Terhadap Konservasi Jenis Burung di Kawasan Hutana Taman Wisata Alam Bipolo, Desa Bipolo, Kecamatan Sulamu, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). *Wana Lestari* 5 (01)016-027 <http://doi.org/10.35508/wanalestari.v7i01.11721>
- Destaranti, Nadi, Sulistyani, and Edy Yani. (2017). "Struktur Vegetasi Tumbuhan Bawah Pada Tegakan Pinus di RPH Kalijarut dan RPH Baturraden Banyumas." *Scripta Biologica* 4(3):155. Doi: 10.20884/1. Sb. 2017.4.3.407.
- Djamil, Monisari, and dan Yulius Hero. (2018). "The Standard of Sustainable Production on Private Forest Management in Barru." *Jurnal Silvikultur Tropika* 09(02):85–92.
- Erviana, Aisah (2022). Analisis Vegetasi Hutan Lindung RPH Sekar di Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang. Skripsi Thesis, Universitas Pgri Adi Buana Surabaya.
- Ginting, Karmila Br, Agus Purwoko, Junjungan Simanjuntak. (2015). Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Hutan di Desa Serdang Kecamatan Barusjahe, Kabupaten Karo. Medan: Universitas Sumatera Utara.
- H. Rifa'I Abubakar H. Rifa'I. (2021). Pengantar Metodologi Penelitian. Yogyakarta: Suka-Press UIN Sunan Kalijaga. 144 Halaman.
- Haryanto, Joko Tri. (2014). Kearifan Lokal Pendukung Kerukunan Beragama Pada Komunitas Tengger Malang Jatim (*Local Wisdom Supporting Religious 59 Harmony in Tengger Community, Malang, East Java, Indonesia*) Jurnal "Analisa" Volume 21 Nomor 02 Desember 2014 halaman 201-213. Semarang. Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Semarang
- Hastuti, Mappamiring, and Abdi. (2021) Pengelolaan Kawasan Hutan Lindung di Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Mata Allo Kabupaten Enrekang (Vol 2, Nomor 1). ISSN (ONLINE) 2746-0460.
- Hamiidah, Elza. (2019). Pengelolaan Kawasan Hutan Produksi Untuk Menjamin Kelestarian Hutan di Kabupaten Pacitan. Universitas Negeri Semarang.
- Hardani, Nur Hikmatul Auliya, Helmina Adriani, Roushandy Asri Fardani, Jumari Ustiatyaty, Evi Fatmi Utami, Dhika Juliana Sukmana dan Ria Rahmatul Istiqomah. (2020). Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta. 245 halaman. Herutomo, Ch., and S. Bakti Istiyanto. 2021. "Komunikasi Lingkungan Dalam Mengembangkan Kelestarian Hutan." *Wacana: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi* 20(1). Doi: 10.32509/wacana.v20i1.1165.

- Juniarti, Selly Rismi, Iskandar AM dan Ahmad Yani. (2016). Kearifan Lokal Masyarakat dalam Menjaga Kelestarian Hutan Adat Tawang Panyai di Desa Tapang Semadak Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau. *Jurnal Hutan Lestari* (2016) Vol. 4 (3) : 387 – 393.
- Moch and Gunawan Aditia (2013) Analisis Yuridis Terhadap Alih Fungsi Hutan Lindung Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Juncto Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Diploma thesis, Universitas Komputer Indonesia.
- Muhaimin. (2018). Kedudukan Kearifan Lokal dalam Penataan Ruang Provinsi Bali. Jakarta Selatan. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Volume 18. Nomor 1, Maret 2018:59-71.
- Nuhang, Clemens J., Ludji Michael, Riwu Kaho, and Fadlan Pramatana. (2023). Kajian Kearifan Lokal Masyarakat Dalam Pengelolaan Hutan Lindung Mutis Timau (Studi Kasus Ritual Adat (Hering) Di Desa Bitobe, Kecamatan Amfoang Tengah, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. *Studi of Local Wisdom of The Community in The Management of Mutis Timau Protection Forest (Case Study of Traditional Rituals (Hering) In Bitobe Village, Amfoang Tengah District, Kupang Regency, East Nusa Tenggara Province)*. Vol.05
- Pemerintah Indonesia. 1999. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan. Lembaran Negara RI Tahun 1999, Nomor 41. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Penelitian dan Penalaran, J., Bashar, K., & Annisa, N. (2019). Upaya Penegakan Hukum Terhadap Tindak Kecurangan Pemilu Serentak Tahun 2019 Di Kelurahan Pandang Kota Makasar.
- Pemerintah Indonesia. 1999 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan. Lembaran Negara RI Tahun 1999, Nomor 41. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Qodrata, Septian. (2019). Peran KPHL (Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung) Ampang dalam Menanggulangi Penebangan Liar Hutan Jati (Studi Kasus Kawasan Pengelolaan KPHL Ampang)
- Rahmayani, (2018) Analisis Serapan Karbon Pada Berbagai Penggunaan Lahan di Desa Pesse Kecamatan Donri-Donri Kabupaten Shopeng. Fakultas Pertanian, Universitas Muhammadiyah makassar.
- Ritonga, Anas, M. Mardhiansya dan Kausar. (2014). Identifikasi Kearifan Lokal Masyarakat Hutan Larangan Adat Rumbio, Kabupaten Kampar Terhadap Perlindungan Hutan.
- Rohaya, R. (2013). Panduan Kelestarian Ekosistem Untuk Pemanfaatan Panas Bumi. Jakarta: Yayasan WWF Indonesia.
- Rohana Sufia, and Ach Amirudin (2016). *Jurnal Pendidikan Tersedia Secara Online EISSN: 2502-471x Kearifan Lokal Dalam Melestarikan Lingkungan Hidup (Studi Kasus Masyarakat Adat Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi)*.
- Sofyan Zainal, H. (2020). Kearifan Lokal Masyarakat Dalam Pelestarian Lahan Gambut di Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kuburaya (*Community Local Wisdom of Peatlands Consevation in Sungai Kakap Sub-District of Kuburaya District*). Vol. 8.
- Syariful Anam, Muhammad, Wina Yulianti, Sari Nur Safitri, Siti Nur Qolifah, and Rina Rosia. (2021). "Konservasi Sumber Daya Alam Dalam Perspekti Ilam." *Al-Madaris Jurnal Pendidikan Dan Studi Keislaman* 2(1):26–37. Doi: 10.47887/amd. V2i1.19.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan dan Peraturan Pemerintah Nomor. 34 Tahun 2002 Tentang Tata Guna Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan.
- Undri. (2016). Kearifan Lokal Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan di Desa Tabala Jaya Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin Propinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Penelitian Sejarah dan Budaya*, Volume 2, Nomor 1, Juni 2016.
- Wahyudi, Rhida. (2018). Arti Penting Hutan Bagi Perekonomian di Kutai Kartanegara dan Upaya Pelestarian. Universitas Islam Indonesia.
- W.M Sitorus, A. Sukomon, and N. Bashit, "Identifikasi Perubahan Kerapatan Hutan Dengan Metode Forest Canopy Density

Menggunakan Citra Landsat 8 Tahun (2013), (2015), dan (2018) (studi kasus: Taman Nasional Gunung Merbabu, Jawa Tengah)" Jurnal Geodesi Undip, Vol.8, No.1, PP.338-347.2019.

<https://doi.org/10.14710/igundip.2019.22595>

Zulharman, Junaidin, Ibnu Khaldun, and Hadi Santoso. (2017) "Kearifan Lokal Masyarakat Desa Sambori Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Potensi Ekowisata". Jime, Vol.3 No.2 ISSN 2442-9511